

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama yang diterapkan pada warung bakso godrax di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, pada awalnya adalah kerjasama *syirkah* dengan aturan yang telah disepakati bersama yaitu modal yang dikeluarkan sama besar, pekerjaan ditanggung bersama, keuntungan dibagi menjadi 50 : 50, dan kerugian ditanggung bersama. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata muncul kesepakatan baru yaitu apabila salah satu pihak tidak ikut andil dalam bekerja, maka keuntungan sepenuhnya milik pihak yang bekerja saja dengan ketentuan modal yang digunakan dikembalikan lagi. Modal yang digunakan disini berasal dari meminjam modal awal milik kedua belah pihak. Apabila sampai terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan praktik kerjasama *syirkah* menjadi *qardh* pada warung bakso godrax.
2. Praktik perubahan akad yang terjadi pada warung bakso godrax Jepara diperbolehkan karena kedua belah pihak sama-sama menyetujui dan tidak ada keterpaksaan diantara keduanya. Landasan hukum secara khusus mengenai perubahan akad memang belum dijelaskan secara spesifik, akan tetapi perubahan tersebut dapat dijelaskan menurut kaidah fiqh. Menurut kaidah fiqh yang berbunyi “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”. Atas dasar tersebut diperbolehkan suatu transaksi dengan alasan kedua belah pihak sama-sama menyetujui suatu perjanjian yang dilakukan, dan tidak ada keterpaksaan atau dipaksa oleh salah satu pihak.

B. Saran-saran

Penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan kerjasama khususnya di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dengan harapan bisa

dijadikan bahan pertimbangan agar saat melakukan kerjasama sesuai dengan hukum Islam. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang melakukan akad agar dipikirkan secara matang dulu sebelum membuat aturan, sehingga tidak akan ada kesepakatan baru.
2. Meskipun yang menjadi rekan kerja adalah teman akrab sendiri, maka tetap harus memperhatikan aturan yang sesuai dengan *syariat* Islam.

